

## BAB II

### KAJIAN TEORI TENTANG PERJANJIAN PADA UMUMNYA, PERJANJIAN KERJASAMA DAN PELAYANAN KESEHATAN JASA MEDIS

#### A. Perjanjian Kerjasama

##### 1. Pengertian Perjanjian

Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeekomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeekomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut sama artinya dengan perjanjian. Adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan. Perjanjian merupakan terjemahan dari *vervintenis* sedangkan persetujuan merupakan terjemahan dari *oveereenkomst*.<sup>54</sup>

Perbedaan pandangan mengenai definisi perjanjian timbul karena adanya sudut pandang yang berbeda, yaitu pihak yang satu melihat objeknya dari perbuatan yang dilakukan subyek hukumnya. Sedangkan pihak yang lain meninjau dari sudut hubungan hukum. Hal itu

---

<sup>54</sup> R Setiawan, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999. Hlm.1.

menyebabkan banyak sarjana yang memberikan batasan sendiri mengenai istilah perjanjian tersebut. Menurut pendapat yang banyak dianut (*communis opinio cloctortinz*) perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Untuk memahami istilah mengenai perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut antara lain yaitu :

- a. Subekti tidak membedakan pengertian perjanjian dengan persetujuan sebab menurut beliau, perjanjian dan persetujuan sama - sama mempunyai pengertian bahwa kedua belah pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu yang telah di sepakati bersama, dengan begitu penggunaannya dapat saja secara bebas menggunakan perjanjian, persetujuan, kesepakatan, ataupun kontrak dalam menggambarkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakannya, ataupun sebaliknya penggunaan perjanjian, persetujuan ataupun kesepakatan pada hubungan yang tidak mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat.<sup>55</sup>
- b. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Ricardo Simanjuntak, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Mingguan Ekonomi dan Bisnis KONTAN, Jakarta, 2006, hlm. 50.

<sup>56</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 9.

- c. Menurut Wierjono Rodjodikoro mengartikan perjanjian, yaitu suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>57</sup>
- d. Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.<sup>58</sup>
- e. Menurut Setiawan, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>59</sup>
- f. Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>60</sup>

Perjanjian kerjasama untuk melakukan pekerjaan jasa – jasa tertentu termasuk salah satu perjanjian bernama, hal tersebut berdasarkan Pasal 1601-1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

<sup>57</sup> Wirjono Rodjodikoro, *Asas - Asas Hukum Perjanjian*, Mazdar Madju, Bandung, 2000, hlm. 4.

<sup>58</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

<sup>59</sup> Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 4.

<sup>60</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 , hlm.

Undang-Undang membagi perjanjian untuk melakukan pekerjaan dalam tiga macam, yaitu :<sup>61</sup>

- a. Perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu
- b. Perjanjian kerja atau perburuhan
- c. Perjanjian pemborongan pekerjaan

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa – jasa tertentu, suatu pihak menghendaki dari pihak lawannya dilakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mana ia bersedia membayar upah, sedangkan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut sama sekali terserah kepada pihak lawan itu. Biasanya pihak lawan ini adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tarif untuk jasanya itu. Upahnya biasa dinamakan honorarium. Dalam golongan ini lazimnya hubungan antara seorang dokter dengan dokter yang diminta jasanya untuk menyembuhkan suatu penyakit, hubungan antara seorang pengacara ( advokat ) dengan kliennya yang minta diurusnya suatu perkara, hubungan seorang notaris dengan kliennya yang minta dibuatkan akte kepadanya, dsb.

Beberapa pengertian di atas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain :<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 57.

<sup>62</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 92.

- a. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang.

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

- b. Adanya persetujuan atau kata sepakat.

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan.

- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta

kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikat diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

d. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan.

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikat dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.


e. Adanya bentuk tertentu.

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.

f. Adanya syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

## 2. Sumber Perikatan



Menurut Pasal 1233 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata bahwa Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Perikatan yang timbul karena Undang–Undang selanjutnya

dibagi lagi atas perikatan yang timbul semata mata karena Undang – Undang dan perikatan yang timbul dari Undang Undang karena perbuatan manusia. Kemudian perikatan yang timbul dari Undang– Undang karena perbuatan manusia dibagi lagi atas perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.<sup>63</sup>

### 3. Subjek Perikatan

Subyek perjanjian dengan sendirinya sama dengan subyek perikatan yaitu kreditur dan debitur yang merupakan subyek aktif dan subyek pasif. Pengertian kedua subjek perikatan tersebut antara lain :

- a. Pihak yang berhak atas sesuatu, disebut kreditur.
- b. Pihak yang berkewajiban melakukan sesuatu, disebut debitur.<sup>64</sup>

### 4. Objek Perikatan

Objek Perikatan adalah Prestasi. Prestasi adalah isi perjanjian, atau kewajiban yang dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan / perjanjian. Macam-macam Prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain adalah :

- a. Memberikan Sesuatu ;
- b. Berbuat Sesuatu ;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

---

<sup>63</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 162.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 158.



## 5. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah fungsi yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan dari nilai yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.<sup>65</sup>

## 6. Unsur – Unsur Perjanjian

### a. Unsur esensialia

Unsur esensialia merupakan bagian yang harus ada dalam perjanjian, apabila bagian tersebut tidak ada, bukan merupakan perjanjian (bernama) yang dimaksudkan oleh para pihak. Bagian esensialia dalam perjanjian, antara lain subjek hukum yaitu para pihak, objek perjanjian yaitu suatu prestasi, kata sepakat dari para pihak, dan harga suatu prestasi serta cara pembayarannya.

### b. Unsur naturalia

Unsur naturalia merupakan bagian perjanjian yang dianggap ada tanpa perlu diperjanjikan secara khusus oleh para pihak dan bersifat mengatur termuat didalam ketentuan perundang-undangan untuk masing-masing perjanjian bernama. Sebaliknya jika para pihak tidak mengatur sendiri di dalam perjanjian, ketentuan perundang-undangan tersebut akan berlaku. Contohnya pada Pasal 1476 Kitab

---

<sup>65</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 25.

Undang-Undang Hukum Perdata dalam perjanjian jual beli menyebutkan “Biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual jika tidak telah diadakan persetujuan lain”.

c. Unsur aksidentalia

Unsur aksidentalia merupakan bagian dari perjanjian berupa ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak. Misalnya termin (jangka waktu pembayaran), pilihan domisili, pilihan hukum, dan cara penyerahan barang.<sup>66</sup>

## 7. Jenis-Jenis Perjanjian

Terdapat beberapa jenis perjanjian yang dikenal secara umum dalam praktik hukum perjanjian, antara lain yaitu .<sup>67</sup>

a. Perjanjian dilihat dari segi prestasi.

1) Perjanjian timbal-balik

Dalam perjanjian timbal-balik, kedua belah pihak masing-masing harus memenuhi kewajiban utama atau prestasi. Contohnya seperti perjanjian jual-beli sebagaimana dalam Pasal 1457 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata dan perjanjian sewa – menyewa yang terdapat pada Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kriteria perjanjian ini adalah kewajiban untuk berprestasi bagi kedua belah pihak.

---

<sup>66</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm 67.

<sup>67</sup> C ST Kansil, *Modul Hukum Perdata ( Termasuk Asas – Asas Hukum Pedata )*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 207.

2) Perjanjian timbal-balik tidak sempurna atau perjanjian timbal-balik kebetulan (*onvolmaakt wederkerige of toevallig wederkerige overeenkomst*)

Dalam perjanjian ini, pihak yang satu memenuhi kewajiban yang tidak seimbang dengan kewajiban pihak pertama. Dari perjanjian timbal balik tidak sempurna bagi satu pihak senantiasa timbul suatu kewajiban pokok. Contohnya Perjanjian Pemberian Kuasa (Pasal 1792 jo 1808 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yang memberi kuasa (*lastgever*) harus mengganti hanya ongkos-ongkos yang betul-betul telah dikeluarkan oleh yang menerima kuasa (*lasthebber*).

3) Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*)

Perjanjian sebelah (*eenzijdige overeenkomst*) yaitu perjanjian dalam mana hanya satu pihak mempunyai kewajiban atau prestasi. Contoh :

- a) Perjanjian pinjam ganti (*verbruiklening*) Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam mana yang meminjam mempunyai kewajiban membayar kembali apa yang telah dipinjamnya.
- b) Perjanjian pemberian atau hibah (*schenking*) pada Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya pihak pemberi (penghibah) saja yang memberikan prestasi.

b. Perjanjian dilihat dari segi pembebanan.

1) Perjanjian dengan Cuma-cuma (*omniet*)

Perjanjian dengan Cuma-cuma (*omniet*) yaitu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima sesuatu manfaat bagi dirinya sendiri. Contoh, suatu hibah (*schenking*), Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan suatu pinjam - pakai (*bruiklening*), Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*)

Perjanjian atas beban (*onder bezwarenden*) yaitu perjanjian yang mewajibkan masing - masing pihak memberikan sesuatu dan berbuat sesuatu. Dalam Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, contohnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, dll. Suatu perjanjian timbal-balik selalu merupakan suatu perjanjian atas beban, akan tetapi tidak selalu perjanjian atas beban merupakan suatu perjanjian timbal-balik, contoh: suatu perjanjian pinjam-ganti dengan bunga (*verbruiklening op interessen*).

c. Perjanjian dilihat dari segi kesepakatan

1) Perjanjian konsensual

Perjanjian konsensual yaitu perjanjian yang tercipta dengan tercapainya persetujuan kehendak para pihak.

## 2) Perjanjian *rieel*

Perjanjian *rieel* yaitu perjanjian yang baru tercipta apabila di samping persetujuan kehendak antara pihak-pihak secara obligatoire, diikuti pula dengan penyerahan barang (*levering*). Perjanjian *rieel* adalah umpama suatu perjanjian penitipan, kredit, pinjam - pakai, pinjam ganti, dan gadai, apabila barang yang bersangkutan belum diserahkan, maka hanya terdapat suatu perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo voorovereenkomst*).

### d. Perjanjian dilihat dari segi hasil perjanjian

#### 1) Perjanjian comutatif atau perjanjian membalas (*vergeldende overeenkomst*)

Yaitu perjanjian dimana terdapat keuntungan yang dinikmati oleh yang berhak atau atas nama yang menjanjikan prestasi itu.

#### 2) Perjanjian *aleatoir* (seperti perjanjian asuransi) atau perjanjian untung-untungan (*kansovereenkomst*)

Yaitu perjanjian dalam mana terhadap suatu prestasi yang dijanjikan dengan atau tanpa syarat terdapat hanya suatu keuntungan dengan syarat, sedangkan dipenuhinya syarat itu tidak bergantung pada pokok-pokok yang bersangkutan, sedangkan perjanjian-perjanjian itu diadakan justru berhubungan dengan kemungkinan dipenuhinya syarat itu.

e. Perjanjian dilihat dari segi pokok kelanjutan

1) Perjanjian principal

Dalam perjanjian jual-beli, ialah untuk menyerahkan barang perjanjian jual-beli.

2) Perjanjian *accessoir*

Perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian untuk menjamin cacat tersembunyi, perjanjian hipotik, perjanjian gadai, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan penyerahan hak milik atas kepercayaan (*fiduciaire eigendom-overdacht*).

f. Perjanjian dilihat dari urutan utama

1) Perjanjian primair, maksudnya perjanjian utama atau pokok.

2) Perjanjian secundair, maksudnya menggantikan perjanjian yang asli (*oorspronkelijk*), apabila ini tak dipenuhi, umpama pembayaran ganti kerugian.

g. Perjanjian dilihat dari segi pengaturannya

h. Perjanjian yang lahir dari undang-undang.

i. Perjanjian yang lahir dari persetujuan.

Disamping itu terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang kontrak-kontrak tertentu yang disebut dengan kontrak bernama atau perjanjian bernama. Perlu diketahui bahwa terdapat perjanjian tidak bernama yang artinya perjanjian yang tidak disebutkan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

contohnya seperti *leasing*, *franchise*, lisensi, sewa beli, dll. Untuk contoh perjanjian bernama dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>68</sup>

- a. Perjanjian jual beli
- b. Perjanjian tukar menukar
- c. Perjanjian sewa menyewa
- d. Perjanjian persetujuan untuk melakukan pekerjaan
- e. Perjanjian perseroan
- f. Perjanjian perkumpulan
- g. Perjanjian hibah
- h. Perjanjian penitipan barang
- i. Perjanjian pinjam pakai
- j. Perjanjian pinjam mengganti
- k. Perjanjian bunga tetap atau bunga abadi
- l. Perjanjian untung-untungan
- m. Perjanjian pemberian kuasa
- n. Perjanjian penanggungan utang
- o. Perjanjian perdamaian.

## **8. Syarat Sahnya Perjanjian**

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat umum maupun syarat khusus. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

---

<sup>68</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 13.

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Penjelasan keempat syarat sahnya perjanjian tersebut antara lain sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam.<sup>69</sup>

Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu

---

<sup>69</sup> Riduan Syahrani, *Op.cit.*, hlm. 205.



diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur antara lain :

1) Kekhilafan

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai penyanyi tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja.<sup>70</sup>

2) Paksaan

Menurut Subekti, paksaan yang dimaksud adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psycicis*), jadi bukan paksaan badan (*fisik*). Paksaan terjadi apabila pihak yang dipaksakan itu tidak punya pilihan lain selain menyetujui persetujuan itu dan paksaan itu mungkin saja dilakukan oleh pihak ketiga.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm. 135.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 23.

### 3) Penipuan

Penipuan yang dimaksud dengan penipuan dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud di sini haruslah bersifat substansial.<sup>72</sup>

#### b. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud dengan cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian berdasarkan ketentuan tersebut adalah :

---

<sup>72</sup> Munir Fuady, Op.cit., hlm. 38.

1) Orang-orang yang belum dewasa

Kriteria dari orang-orang yang belum dewasa diatur di dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana ditentukan: bahwa “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

Menurut Pasal 443 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah: “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaandungu, sakit otak atau mata gelap, dan boros”. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang memandang bahwa yang bersangkutan tidak mampu menyadari tanggungjawabnya dan karena itu tidak cakap bertindak untuk mengadakan perjanjian. Apabila seseorang yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan di bawah pengampuan itu mengadakan perjanjian, maka yang mewakilinya masing-masing adalah orang tua dan pengampunya.

3) Perempuan-perempuan bersuami

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menempatkan perempuan-perempuan bersuami sebagai orang yang tidak cakap

untuk membuat suatu perjanjian. Hal yang menunjukkan perempuan-perempuan bersuami tidak cakap bertindak dalam hukum, misalnya Pasal 108 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

Seorang istri, biar ia telah dikuasakan oleh suaminya, untuk membuat suatu akta, atau untuk mengangkat sesuatu perjanjian sekalipun, namun tidaklah ia karena itu berhak, menerima sesuatu pembayaran, atau member perlunasan atas itu, tanpa izin yang tegas dari suaminya.

Pasal 108 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan istri harus memperoleh izin yang tegas dari suami untuk membuat suatu akta. Demikian pula Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

Seorang istri, biar ia kawin diluar persatuan harta kekayaan, atau telah berpisah dalam hal itu, biar ia melakukan sesuatu mata pencaharian atas usaha sendiri sekalipun, namun tak bolehlah ia menghadap di muka Hakim tanpa bantuan suaminya.

Pasal 110 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa istri tidak boleh menghadap di muka pengadilan tanpa bantuan suami. Dalam perkembangannya, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia ternyata, Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 KUHPerdato tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan

untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, sudah tidak berlaku lagi.

Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) menyatakan hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

c. Suatu hal tertentu

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu. Yang dimaksudkan dengan suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan.<sup>73</sup> Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (in casu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) terhadap objek tertentu dari perjanjian, khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang adalah :

- 1) Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan Dalam Pasal 1332 KUHPerdata ditentukan bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”.

---

<sup>73</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 71.

Barangbarang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

- 2) Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Dalam Pasal 1333 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.
- 3) Tidak dapat dibuat perjanjian terhadap barang yang masih dalam warisan yang belum terbuka. Menurut Pasal 1334 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Tetapi tidaklah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, atau pun untuk meminta diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekali pun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu; dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 169, 176, dan 178.

d. Suatu sebab yang halal

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (*causa*), tetapi menurut yurisprudensi yang ditafsirkan dengan *causa* adalah isi atau maksud dari perjanjian. Dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab

yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.

Keempat syarat di atas merupakan syarat pokok bagi setiap perjanjian, artinya setiap perjanjian harus memenuhi keempat syarat ini bila ingin menjadi perjanjian yang sah. Keempat syarat pokok ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok syarat subjektif dan kelompok syarat objektif. Para ahli hukum Indonesia, umumnya berpendapat syarat subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari pihak yang berjanji dan kecakapan dari pihak yang melaksanakan perjanjian, sedangkan syarat obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan dan *causa* dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak dilarang atau diperkenankan menurut hukum, tidak terpenuhinya salah satu unsur dari keempat syarat tersebut mengakibatkan cacat dalam perjanjian dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat

dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap syarat subyektif) maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya syarat obyektif).

## 9. Asas – Asas Perjanjian

Asas hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit, tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu maka asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut :

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum kontrak. Kebebasan berkontrak ini oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang menerangkan tentang syarat-syarat sahnya perjanjian.

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, sebagaimana yang dikemukakan Ahmadi Miru, yaitu :<sup>74</sup>

- 1) bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak;

---

<sup>74</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perencanaan Kontrak*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.



- 2) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian;
- 3) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian;
- 4) bebas menentukan bentuk perjanjian; dan
- 5) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Asas konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu salah satu syarat sah nya perjanjian yaitu adanya kesepakatan antara para pihak. Kata sepakat berarti persesuaian kehendak, maksudnya memberikan persetujuan atau kesepakatan. Jadi sepakat merupakan pertemuan dua kehendak dimana kehendak pihak yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki pihak lain dan kehendak tersebut saling bertemu. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.<sup>75</sup> Perjanjian yang telah terbentuk dengan tercapainya kata sepakat (*consensus*) di antara para pihak. Perjanjian ini tidak memerlukan formalitas lain lagi sehingga dikatakan juga perjanjian ini sebagai perjanjian bebas bentuk. Jika perjanjian ini dituangkan dalam bentuk tertulis, maka tulisan itu hanya merupakan alat bukti saja dan bukan syarat untuk terjadinya perjanjian. Perjanjian tersebut dinamakan perjanjian konsensual.

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 4.

c. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatannya sebagai undang-undang. Kalimat ini menggambarkan larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut. Oleh karenanya asas ini disebut juga asas kepastian hukum.

Asas ini dapat dipertahankan sepenuhnya dalam hal :

- 1) Kedudukan para pihak dalam perjanjian itu seimbang;
- 2) Para pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas itikad baik (*Goede Trouw*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, hal tersebut tercantum pada Pasal 1338 (3) KUHPerdata yang berbunyi Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini merupakan asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, antara lain :<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 38.

1) Asas itikad baik secara subjektif

Yaitu asas yang memperhatikan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.

2) Asas itikad secara objektif

Yaitu asas yang memperhatikan kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Itikad baik dalam arti objektif disebut juga dengan kepatutan hal ini dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (itikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

e. Asas kepribadian

Asas personalia diatur dan dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal 1315 Jo Pasal 1340 KUH Perdata, yang berbunyi: “Pada

umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu perjanjian daripada untuk dirinya sendiri”. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya dan tidak mengikat orang lain (pihak ketiga).

f. Asas kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya di belakang hari. Tanpa ada kepercayaan, maka perjanjian tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dengan kepercayaan tersebut, kedua pihak mengikatkan dirinya dan untuk keduanya perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang - Undang.

g. Asas mengikatnya suatu perjanjian

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dimana suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya. Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji - janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang - undang.

h. Asas persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan walaupun ada yaitu seperti perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan, dan lain-lain. Masin-masing pihak dalam membuat perjanjian wajib melihat adanya persamaan tersebut dan juga mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan.

i. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki agar kedua pihak dapat memenuhi dan melaksanakan perjanjian yang disepakatinya. Asas ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Berdasarkan asas keseimbangan, kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas keseimbangan dalam perjanjian diperkuat pada Pasal 1339 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yaitu Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang - undang.

j. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian hukum ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu sebagai Undang - Undang bagi para pihak.

k. Asas Moralias

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga hal ini terlihat di zaman *zaakwarneming* dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan dari hati nuraninya

l. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata. Azas kepatutan ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian, melalui azas ini ukuran tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

m. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 Jo. 1347 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

n. Asas Perlindungan

Asas ini mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Namun yang perlu dilindungi lebih yaitu pihak debitur karena pihak debitur berada di posisi yang lemah.<sup>77</sup>

## 10. Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan. Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*). Prestasi merupakan sebuah esensi dari pada suatu perikatan, apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut ,yakni :<sup>78</sup>

- a. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
- b. Harus mungkin
- c. Harus diperbolehkan (halal)
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
- e. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan

Istilah wanprestasi atau *wanprestatie* berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk .Artinya debitur tidak memenuhi kewajiban

---

<sup>77</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Teori Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 158 -160.

<sup>78</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.17.

yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang - undang.<sup>79</sup> Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “wanprestasi” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.<sup>80</sup>

Subekti mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.

---

<sup>79</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 2007, hlm. 18.

<sup>80</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1999, hlm. 17.



- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.<sup>81</sup>

Sejalan dengan pemikiran Subekti, Riduan Syahrani pun mengemukakan bentuk - bentuk wanprestasi, antara lain yaitu :

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
- c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
- d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>82</sup>

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cedera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.<sup>83</sup>

Hal ini mengakibatkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati atau yang telah mereka buat maka yang telah melanggar isi perjanjian tersebut telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dari uraian tersebut di atas kita dapat mengetahui maksud dari wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seorang dikatakan melakukan wanprestasi bilamana

---

<sup>81</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 50.

<sup>82</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010, hlm. 218.

<sup>83</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hlm. 59.

“tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. Faktor waktu dalam suatu perjanjian adalah sangat penting, karena dapat dikatakan bahwa pada umumnya dalam suatu perjanjian kedua belah pihak menginginkan agar ketentuan perjanjian itu dapat terlaksana secepat mungkin, karena penentuan waktu pelaksanaan perjanjian itu sangat penting untuk mengetahui tibanya waktu yang berkewajiban untuk menepati janjinya atau melaksanakan suatu perjanjian yang telah disepakati.

Dengan demikian bahwa dalam setiap perjanjian prestasi merupakan suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Prestasi merupakan isi dari suatu perjanjian, apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Menurut Pasal 1238 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis atau telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Wanprestasi ini dapat terjadi karena :

- a. Kesengajaan
- b. Kelalaian
- c. Tanpa Kesalahan<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid*, hlm. 88.

Berdasarkan prinsip perlindungan bagi pihak yang dirugikan, kreditur atau pihak yang merasa dirugikan karena debitur dalam melakukan wanprestasi dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan sebagaimana disebut dalam Pasal 1267 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu antara lain :

- a. Pemenuhan perikatan
- b. Pemenuhan perikatan dengan ganti kerugian
- c. Ganti kerugian
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian<sup>85</sup>

Pihak yang melakukan wanprestasi berupa telat membayar apa yang diperjanjikan atau tidak melakukan pembayaran sehingga mengakibatkan kerugian kepada salah satu pihak. Dengan adanya kerugian tersebut pihak yang dirugikan tersebut dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita dengan cara - cara yang ditentukan oleh Undang - Undang. Wanprestasi dapat terjadi dengan dua cara, yaitu :<sup>86</sup>

- a. Pemberitahuan atau somasi

Hal ini terjadi apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang

---

<sup>85</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori Teori Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99.

<sup>86</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya.

b. Sesuai dengan perjanjian

Hal ini terjadi jika dalam perjanjian itu ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut.

Perihal ganti rugi dalam wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1243 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yaitu :

Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perjanjiannya tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dengan demikian pada dasarnya, ganti - kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu :

- a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata – nyata telah dikeluarkan.
- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang - barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.

c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.<sup>87</sup> Ada tiga jenis bunga, antara lain :

- 1) Bunga moratoir, yaitu bunga menurut Undang – Undang besarnya 6 % per tahun.
- 2) Bunga konvensional, yaitu bunga yang ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian.
- 3) Bunga kompensatoir, yaitu bunga yang harus dibayar oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga akibat wanprestasi debitur.<sup>88</sup>

Jika besarnya bunga tidak diatur dalam suatu perjanjian, ganti rugi dalam wanprestasi diatur dalam undang - undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian / kealpaan ( bunga moratoir ) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun. Jika kita mengacu pada ketentuan Pasal 1250 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, bunga yang dituntut oleh kreditur tersebut tidak boleh melebihi batas maksimal bunga sebesar 6 (enam) % per tahun sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang - Undang tersebut.<sup>89</sup>

---

<sup>87</sup> Munir Fuadi, *Konsep Hukum Perdata*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2014, hlm. 223.

<sup>88</sup> Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014, hlm. 180.

<sup>89</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52468fd316384/menentukan-bunga-dan-denda-dalam-wanprestasi> diunduh pada Sabtu 03 September 2016 pukul 17.00 WIB

Undang - undang menentukan, bahwa kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti - kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya.
- b. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti - kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

## **11. *Overmacht***

*Overmacht* berasal dari bahasa Belanda atau *Force Majeure* dalam bahasa Perancis yang berarti suatu keadaan yang merajalela dan menyebabkan orang tidak dapat menjalankan tugasnya. *Overmacht* dalam arti luas berarti suatu keadaan di luar kekuasaan manusia yang mengakibatkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi

prestasinya. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tidak ada defenisi tentang keadaan memaksa, namun hanya memberikan batasan. Sehingga dari batasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur, dimana debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian.

Beberapa ahli hukum juga memberikan pandangannya mengenai konse keadaan memaksa (*Force Majeure/Overmacht*) diantaranya :<sup>90</sup>

a. R. Subekti

Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidak terlaksananya perjanjian atau kelambatan dalam pelaksanaan itu, bukanlah disebabkan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan salah atau alpa, dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian. Untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain

---

<sup>90</sup> Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, hal. 7.

keadaan itu “di luar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.

b. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan

*Overmacht* adalah keadaan di mana debitur sama sekali tidak mungkin memenuhi perutangan (*absolute overmacht*) atau masih memungkinkan memenuhi perutangan, tetapi memerlukan pengorbanan besar yang tidak seimbang atau kekuatan jiwa di luar kemampuan manusia atau dan menimbulkan kerugian yang sangat besar (*relative overmacht*).

c. Purwahid Patrik

Mengartikan *overmacht* atau keadaan memaksa adalah debitur tidak melaksanakan prestasi karena tidak ada kesalahan maka akan berhadapan dengan keadaan memaksa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dalam keadaan *overmacht* debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena si debitur tidak dalam keadaan beritikad buruk atau wanprestasi.<sup>91</sup> Menurut Pasal 1244 jo Pasal 1245 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata :

Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu

---

<sup>91</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm. 89.



disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.<sup>92</sup>

Hal tersebut diperkuat oleh Pasal 1245 Kitab Undang – Undang

Hukum Perdata yang berbunyi :

Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.

Overmacht ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

Unsur–unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa itu ialah :<sup>93</sup>

- a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda yang menjadi objek perikatan, ini selalu bersifat tetap
- b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.
- c. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur.

Overmacht ini tidak ada kesalahan dari pihak yang tidak memenuhi prestasinya, sehingga menyebabkan suatu hak atau suatu

---

<sup>92</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm. 89.

<sup>93</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm.27.

kewajiban dalam suatu perhubungan hukum tidak dapat dilaksanakan.

*Overmacht* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu antara lain :

a. *Overmacht* objektif

Terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak tersebut. Artinya keberadaan benda tersebut sedemikian rupa tidak mungkin lagi dipenuhi prestasinya sesuai kontrak tanpa adanya unsur kesalahan dari pihak debitur. Contoh : A melakukan perjanjian jual beli sapi dengan B, ditengah perjalanan sapi yang akan dijual kepada B mati tersambar petir sehingga A tidak dapat melakukan kewajibannya kepada B. Ketidakmungkinan Debitur untuk memenuhi prestasi hanya bagi Debitur tertentu menurut ajaran *Overmacht* Objektif tersebut dengan *physical impossibility*.

b. *Overmacht* Subjektif

Teori ini menyatakan bahwa Debitur dikatakan dalam keadaan *overmacht*, apabila pemenuhan prestasi itu bagi debitur itu sendiri memang tidak dapat dilakukan, tetapi orang lain mungkin masih bisa melakukan”. Contoh : Seorang Arsitek yang pada suatu hari seharusnya ia menggambar pola rumah milik kliennya namun arsitek tersebut jatuh sakit dikarenakan tangannya mengalami infeksi yang parah sehingga arsitek tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk menggambar pola rumah milik kliennya. Ketidakmungkinan Debitur untuk memenuhi prestasi hanya bagi

Debitur tertentu menurut ajaran *Overmacht* Subjektif tersebut *difficultas* (menimbulkan kaberatan).<sup>94</sup>

Adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai *Overmacht* Membawa konsekuensi (akibat hukum), sebagai berikut :

- a. Kreditor tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi
- b. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai
- c. Debitur tidak wajib membayar ganti rugi
- d. Resiko tidak dapat menuntut pembatalan dalam perjanjian timbal balik
- e. Perikatan dianggap gugur.<sup>95</sup>

## 12. Hapusnya Perikatan

Mengenai hapusnya perjanjian atau berakhirnya perjanjian di atur pada Buku III KUHPperdata. Masalah hapusnya perjanjian (*tenietgaan van verbintenis*) bisa juga disebut hapusnya persetujuan (*tenietgaan van overeenkomst*). Berarti, menghapuskan semua pernyataan kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara pihak kreditur dan debitur. Dinyatakan dalam Pasal 1381 KUHPperdata, suatu perjanjian berakhir dikarenakan :

- a. Adanya pembayaran;
- b. Penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan atau penyimpanan;

---

<sup>94</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2015, hlm. 90.

<sup>95</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. hlm. 272.

- c. Pembaharuan utang (novasi);
- d. Perjumpaan utang (kompensasi);
- e. Pencampuran utang;
- f. Pembebasan utang;
- g. Musnahnya barang yang terutang;
- h. Batal/Pembatalan;
- i. Berlakunya suatu syarat batal;
- j. Lewatnya waktu;

Mengenai perihal hapusnya perikatan seperti diatas, berikut penjelasannya :

a. Adanya Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud dengan undang-undang dengan kata pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara suka rela, artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi. Jadi perkataan itu oleh undang-undang tidak melulu ditujukan pada penyerahan uang saja, tetapi penyerahan tiap barang menurut perjanjian, dinamakan pembayaran, bahkan si pekerja yang melakukan pekerjaannya untuk majikannya dikatakan “membayar”. Dalam hal debitur membayar hutangnya dan dapat terjadi bahwa pihak ketiga muncul untuk membayar hutang debitur kepada kreditur sehingga terjadi penggantian kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri.

Dengan demikian yang dimaksud dengan pembayaran adalah pemenuhan perikatan, kewajiban atau utang debitur kepada kreditor.<sup>96</sup>

b. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti oleh Penyimpanan atau penitipan

Suatu cara untuk menolong si berhutang dalam hal si berpiutang tidak suka menerima pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan itu diantarkan pada si berpiutang atau ia diperingatkan untuk mengambil barang itu dari suatu tempat. Jikalau ia tetap menolaknya, maka barang itu disimpan disuatu tempat atas tanggungan si berpiutang. Penawaran dan peringatan tersebut harus dilakukan secara resmi, misalnya oleh seorang jurusita yang membuat proses verbal dari perbuatannya itu sedangkan penyimpanan dapat dilakukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dengan diberitahukan kepada si berpiutang. Jika cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang dipenuhi, dengan disimpannya barang tersebut, si berhutang

---

<sup>96</sup> Gunawan Widjaja, *Hapusnya Perikatan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

telah dibebaskan dari hutangnya. Artinya ia dianggap telah membayar secara sah contohnya pembayaran uang sewa rumah.

c. Pembaruan Hutang ( Novasi )

Menurut Pasal 1415 KUHPerdota dinyatakan bahwa, kehendak untuk melakukan suatu pembarun hutang itu, harus ternyata secara jelas dari pembuatan para pihak (dalam Pasal ini perikatan akte berarti pembuatan). Suatu pembaharuan hutang misalnya, akan terjadi jika seseorang penjual barang membebaskan si pembeli dari pembayaran harga barang, tetapi si pembeli itu disuruh menandatangani suatu perjanjian pinjaman uang yang jumlahnya sama dengan harga barang itu, pembaharuan hutang dapat juga terjadi, jika si berhutang dengan persetujuan si berpiutang diganti oleh seorang lain yang akan membayar hutang itu. Disini juga ada perjanjian baru yang membebaskan si berpiutang yang lama dengan timbulnya perikatan baru antara si berpiutang dengan orang yang baru.

Menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada tiga macam jalan untuk pembaruan utang, antara lain :

1) Novasi Objektif

Bila seorang debitur membuat suatu perikatan utang baru untuk kepentingan kreditur yang menggantikan utang lama, yang dihapuskan karenanya. Contohnya A berhutang Rp 1.000.000,00 kepada B. A menawarkan televisi kepada B untuk membayar

hutangnya sehingga perjanjian pinjam meminjam uang menjadi hapus diganti dengan perjanjian jual beli televisi.

2) Novasi Subjektif Pasif

Bila seorang debitur baru ditunjuk untuk menggantikan debitur lama, yang oleh kreditur dibebaskan dan perikatannya. Contohnya A berhutang kepada B, mereka sepakat yang membayar hutang adalah C.

3) Novasi Subjektif Aktif

Bila sebagai akibat suatu persetujuan baru seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, yang terhadapnya debitur dibebaskan dan perikatannya. Contohnya A berhutang kepada B, C membayar hutang A kepada B sehingga C sebagai kreditur baru menggantikan B yang menjadi kreditur lama.

d. Perjumpaan utang (Kompensasi)

Jika seorang yang berhutang, mempunyai suatu piutang pada si berpiutang, sehingga dua orang itu sama-sama berhak untuk menagih piutang satu kepada si berpiutang yang lainnya, maka hutang piutang antara kedua orang itu dapat di perhitungkan untuk suatu jumlah yang sama. Menurut Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perhitungan itu terjadi dengan sendirinya. Artinya tidak perlu para pihak menuntut diadakannya perhitungan itu. Untuk perhitungan itu tidak diperlukan bantuan dari siapapun. Untuk dapat

diperhitungkan satu sama lain, kedua berpiutang itu harus mengenai uang atau mengenai sejumlah uang yang semacam, misalnya beras atau hasil bumi lainnya dari satu kualitas. Lagi pula kedua piutang harus dapat dengan seketika ditetapkan jumlahnya dan seketika dapat ditagih.

e. Pencampuran Hutang

Terjadi jika si berhutang kawin dalam pencampuran harta kekayaan dengan si berpiutang atau dengan si berhutang menggantikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya ataupun sebaliknya.

f. Pembebasan Hutang

Suatu perjanjian baru dimana si berpiutang dengan sukarela membebaskan si berhutang dari segala kewajibannya. Pembebasan itu diterima baik oleh si berhutang. Sebab ada juga kemungkinan seseorang yang berhutang tidak suka dibebaskan dari hutangnya. Dalam Pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa jika si berpiutang dengan sukarela memberikan surat perjanjian hutang dengan si berhutang, itu dapat dianggap suatu pembuktian tentang adanya suatu pembebasan hutang. Dalam Pasal 1441 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa Jika suatu barang tanggungan dikembalikan, itu belum dianggap menimbulkan persangkaan tentang adanya pembebasan hutang.



g. Musnahnya barang yang terutang

Dalam Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa, Jika suatu barang tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian hapus atau karena suatu larangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak boleh di perdagangkan atau hilang sampai tidak terang keadaannya, maka perikatan menjadi hapus, asal saja hapus atau hilangnya barang tersebut sama sekali di luar kesalahan si berhutang dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun ia lalai menyerahkan barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan karena suatu kejadian diluar kekuasaannya.

h. Pembatalan Perjanjian

Jika yang dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk melindungi suatu pihak yang membuat perjanjian sebagaimana halnya dengan orang-orang yang masih dibawah umur atau dalam hal terjadi suatu paksaan, kekhilafan atau penipuan, maka pembatalan itu hanya dapat dituntut oleh orang yang hendak dilindungi oleh undang-undang itu. Akan tetapi dalam hal yang dimaksudkan oleh undang-undang itu untuk menjaga ketertiban umum, sebagaimana halnya dengan perjanjian-perjanjian yang mempunyai sebab yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum, maka pembatalan itu dapat dimintakan oleh siapa saja asal mempunyai kepentingan.

Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan, karena perjanjian itu harus dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana yang diperoleh seseorang dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung dari orang itu menjadi dewasa dan dalam hal suatu perjanjian yang dibuat karena kekhilafan ataupun penipuan ini diketahuinya. Penuntutan pembatalan akan tidak diterima oleh hakim, jika ternyata sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan. Karena orang yang telah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang merugikan padanya, dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk meminta pembatalan.

i. Berlakunya Suatu Syarat Batal

Perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukkan lahirnya perikatan hingga terjadinya peristiwa tadi, atau secara membatalkan perikatan menurut terjadi tidak terjadinya peristiwa tersebut. Dalam hal yang pertama, perikatan dilahirkan hanya apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Dalam hal yang kedua suatu perikatan yang sudah dilahirkan justru akan berakhir dibatalkan apabila peristiwa yang termaksud itu terjadi. Perikatan semacam yang terakhir itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal.

Dalam hukum perjanjian pada dasarnya syarat batal selamanya berlaku surut hingga saat lahirnya perjanjian. Suatu syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi, menghentikan perjanjiannya dan membawa segala sesuatu kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perjanjian, demikianlah pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian maka syarat batal itu mewajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya, apabila peristiwa yang dimaksudkan terjadi.

j. Lewatnya Waktu

Berdasarkan Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lewatnya waktu merupakan :

Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak, baik kontrak yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di muka pejabat yang berwenang telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya perjanjian dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya perjanjian tersebut. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya

kontrak adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan para pihak.

### **13. Upaya Penyelesaian Wanprestasi**

Dalam hal terjadinya wanprestasi seperti keterlambatan prestasi dari jangka waktu yang telah ditetapkan, apabila menimbulkan perselisihan diantara para pihak maka berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Perpres No. 4 Tahun 2015 bahwa dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dengan penyedia barang / jasa pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada ketentuan pasal tersebut maka para pihak yang bersengketa yang tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah dapat melalui penyelesaian secara litigasi yaitu melalui pengadilan dan secara non litigasi yaitu metode alternatif penyelesaian sengketa.

*Alternative dispute resolution an umbrella term which refers generally to alternatives to court adjudication of disputes such as negotiation, mediation, arbitration, mini trial, and summary just trial.* Hal ini berarti bahwa alternatif penyelesaian sengketa merupakan istilah

umum yang mengacu pada alternatif melalui pengadilan ajudikasi sengketa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, peradilan mini, dan peradilan yang singkat. Alternatif penyelesaian sengketa yang biasa disebut penyelesaian sengketa non litigasi dengan merupakan bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan, baik yang berdasarkan pendekatan konsensus maupun yang tidak berdasarkan konsensus. Adapun yang merupakan pendekatan konsensus adalah penyelesaian melalui negosiasi, mediasi dan konsiliasi, sedangkan untuk pendekatan tidak berdasarkan konsensus adalah arbitrase.

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 mengatur tentang bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa diluar pengadilan baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli serta melalui arbitrase. Begitu pula dalam kontrak pengadaan barang / jasa maka penyelesaiannya yang dapat ditempuh adalah :<sup>97</sup>

- a. Negosiasi sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu proses yang berlangsung secara sukrela antara pihak - pihak yang sedang bersengketa atau beda pendapat, dimana mereka saling bertatap muka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa bantuan pihak lain;
- b. Konsultasi adalah pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas atau meminta pertimbangan atas masalah atau sengketa atau beda

---

<sup>97</sup> I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara, *Implementasi Ketentuanketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2014 , hlm. 3.

- pendapat yang sedang dihadapi, untuk dapat dicarikan penyelesaiannya secara bersama;
- c. Mediasi adalah bentuk penyelesaian alternatif dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, serta tidak sebagai pengambil keputusan karena mediator hanya sebagai fasilitator saja;
  - d. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan mempertemukan para pihak yang berselisih dengan didampingi pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif. Konsiliator berkewajiban memberikan anjuran kepada para pihak yang bersengketa;
  - e. Pendapat ahli hampir sama dengan konsultasi, namun pendapat ahli pihak konsultan memberikan pendapatnya secara rinci terhadap sengketa yang dimintakan konsultasi, yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa.
  - f. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>98</sup>

## **B. Pelayanan Kesehatan**

### **1. Pengertian Pelayanan Kesehatan**

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bermasyarakat (*zoon politicon*) yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan

---

<sup>98</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 140.

dirinya sendiri. Proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain inilah yang disebut dengan pelayanan. Pelayanan dapat diartikan sebagai kegiatan dan menyiapkan serta mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain, sehingga sangat dekat kaitannya dengan kepentingan publik. Berikut beberapa pengertian pelayanan kesehatan menurut para ahli :<sup>99</sup>

a. Menurut Soekidjo Notoatmojo

Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.

b. Menurut Azwar

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, keluarga kelompok, dan ataupun masyarakat.

c. Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan,

---

<sup>99</sup><http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelayanan-kesehatan-pasien.html>, diunduh pada Rabu 26 Oktober 2016 pukul 23..00 WIB

mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

d. Menurut Veronica Komalawati

Pelayanan Kesehatan adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>100</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pelayanan Kesehatan

Sistem pelayanan kesehatan mencakup beberapa macam jenis pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah upaya pelayanan kesehatan secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berikut ini adalah jenis-jenis pelayanan kesehatan :<sup>101</sup>

a. Pelayanan kedokteran.

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok ini ditandai dengan cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau bersama-sama dalam organisasi dengan tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Sasaran utama adalah peprseorangan dan keluarga.

---

<sup>100</sup> Veronica, *Penerapan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 14.

<sup>101</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Rineka Cipta, Bandung, 2010, hlm.89.



b. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok ini ditandai dengan cara pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam organisasi. Tujuan utama adalah memelihara dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit. Sasaran utamanya adalah kelompok dan masyarakat.

c. Pelayanan keperawatan.

Merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi dasar dan pelayanan rujukan. Dilakukan oleh perawat dalam pelayanannya memiliki tugas diantaranya memberikan asuhan keperawatan keluarga, komunitas dan pelayanan kesehatan dasar dan asuhan keperawatan umum pada pelayanan rujukan.

### 3. Syarat Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan pokok sebagai berikut :<sup>102</sup>

a. Tersedia dan berkesinambungan.

Pelayanan tersebut harus tersedia di masyarakat (*available*) dan bersifat berkesinambungan (*continous*) artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam masyarakat ada pada setiap saat yang dibutuhkan.

---

<sup>102</sup> Azwar, *Informed Consent (Informasi dan Persetujuan Tindakan Medik)*, Rumah Sakit Pusat Pertamina bekerja sama dengan FH. UI, Jakarta, 1994. Hlm. 45.

b. Dapat diterima dan wajar (*acceptable & appropriate*)

Pelayanan tersebut tidak bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan dan kepercayaan masyarakat serta bersifat wajar.

c. Mudah dicapai (*accessible*)

Pengertian tercapai disini terutama dari sudut lokasi. Untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja dan tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan yang baik.

d. Mudah dijangkau (*affordable*)

Pengertian keterjangkauan ini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

e. Bermutu (*quality*)

Pengertian bermutu disini adalah yang menunjukkan pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan di pihak lain tata cara penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

#### 4. Asas-Asas Pelayanan Kesehatan

Senada dengan asas – asas perjanjian, penyelenggaraan praktek pelayanan kesehatan haruslah mengedepankan asas-asas etika modern yang meliputi :<sup>103</sup>

a. Asas Otonom.

Asas ini (*autonomy*) menghendaki agar pasien yang mempunyai kapasitas sebagai subjek hukum yang cakap berbuat, diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya secara rasional, sebagai wujud penghormatan terhadap hak asasinya untuk menentukan nasibnya sendiri (*selfdetermination*). Walaupun pilihan pasien salah, dokter tetap harus menghormatinya dan berusaha untuk menjelaskannya dengan sebenarnya menurut pengetahuan dan keterampilan profesional dokter tersebut agar pasien benar-benar mengerti tentang akibat yang akan timbul tatkala pilihannya tidak sesuai dengan anjuran dokter. Misalnya penolakan pemberian transfusi darah oleh pasien karena alasan agama tidak mengizinkan. Dalam terjadi demikian, dokter harus memberikan masukan kepada pasien tentang dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat ditolaknya transfusi tersebut.

Dalam memberikan informasi kepada pasien, dokter hendaknya menyadari bahwa kurangnya pengetahuan pasien tentang kesehatan dan rasa takut terhadap penyakitnya serta latar

---

<sup>103</sup> Alexandra Indriyanti Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, 2008, hlm. 166.

belakang keyakinan-nya, adat istiadat, sosial ekonomi pasien akan sangat mempengaruhi persetujuan yang akan diberikannya.

b. Asas Berbuat Baik

Istilah atau kata lain dari asas berbuat baik atau murah hati ini adalah asas *beneficence*, adalah suatu asas yang sangat menekankan kepada para dokter sebagai tenaga profesional agar dalam setiap upayanya pelayanan kesehatan yang dilakukan terhadap pasien atau masyarakat agar mengutamakan sifat murah hati, mudah menolong orang tanpa pilih kasih, dan bersikap dermawan khususnya bagi penderita yang kurang mampu.

c. Asas Tidak Menyakiti

Asas tidak menyakiti atau nonmaleficence mengandung makna bahwa sejauh mungkin dalam upaya melakukan pelayanan kesehatan atau tindakan medis kepada pasiennya sedapat mungkin dokter menghindarkan rasa sakit yang dialami oleh pasiennya. Rasa sakit ini dapat dimaknai dengan rasa sakit pada fisik maupun psikhis sang pasien, karena tidak jarang masih kita temui perilaku atau sikap dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien yang kurang ramah atau bahkan acuh tak acuh sehingga dapat menimbulkan rasa sakit hati dari pasien dan atau keluarganya. Tindakan operatif yang cenderung menimbulkan rasa sakit secara fisik akan dapat diterima oleh pasien sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari, apabila sebelumnya telah

mendapatkan penjelasan yang cukup dari dokter yang bersangkutan.

d. Asas Keadilan

Dokter dalam melakukan upaya pelayanan kesehatannya tidak dibenarkan membedakan status ekonomi ataupun status sosial dari pasien. Dokter wajib memberikan penghormatan yang sama kepada seluruh pasiennya dan juga memberi penghargaan sama atas hak-hak pasien, seperti hak atas kerahasiaan atau *privacy* pasien, hak atas informasi dan memberikan persetujuannya, dan sebagainya.

e. Asas Kesetiaan

Asas ini merupakan terjemahan *darifidebility* yang terkandung makna bahwa dokter harus dapat dipercaya dan setia terhadap amanah yang diberikan pasien kepadanya. Seorang pasien datang kepada dokter mempercayakan penyakit yang diderita termasuk hal-hal yang menyangkut kerahasiaannya yang berhubungan dengan penyakit tersebut, karena dia percaya bahwa dokter tersebut mampu memberikan kesembuhan dan sekaligus menjaga kerahasiaannya tersebut. Kepercayaan yang besar ini merupakan suatu amanah bagi dokter untuk berupaya semaksimal mungkin menyembuhkan pasiennya berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya.

f. Tidak merugikan (*Nonmaleficence*)

Prinsip ini berarti tidak menimbulkan bahaya/cedera fisik dan psikologis pada klien.

g. Asas Kejujuran

Kejujuran atau *veracity* atau *honesty* merupakan satu asas yang harus sama-sama dijunjung tinggi baik oleh dokter atau maupun pasien. Pasien harus jujur menceritakan riwayat penyakitnya tanpa harus ada yang disembunyikan kepada dokter, demikian pula sebaliknya dokter atau harus pula secara jujur menginformasikan hasil pemeriksaan, penyakit serta langkah-langkah pengobatan yang akan dilakukannya tentu dengan cara-cara yang bijaksana.

h. Menepati janji (*Fidelity*)

Prinsip *fidelity* dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Tenaga kesehatan setia pada komitmennya dan menepati janji serta menyimpan rahasia klien. Ketaatan, kesetiaan, adalah kewajiban seseorang untuk mempertahankan komitmen yang dibuatnya. Kesetiaan, menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggungjawab dasar dari tenaga kesehatan adalah untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, memulihkan kesehatan dan meminimalkan penderitaan.

i. Karahasiaan (*Confidentiality*)

Aturan dalam prinsip kerahasiaan adalah informasi tentang klien harus dijaga privasi klien. Segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan kesehatan klien hanya boleh dibaca dalam rangka pengobatan klien. Tidak ada seorangpun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diijinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Diskusi tentang klien diluar area pelayanan, menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien dengan tenaga kesehatan lain harus dihindari.

j. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas merupakan standar yang pasti bahwa tindakan seorang profesional dapat dinilai dalam situasi yang tidak jelas atau tanpa terkecuali.

## 5. Tingkat Pelayanan Kesehatan

Tingkat pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Melalui tingkat pelayanan kesehatan akan dapat diketahui kebutuhan dasar manusia tentang kesehatan. Tingkat pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan adalah antara lain :<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukun Kesehatan*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 32.

a. Promosi kesehatan / *health promotion*.

Pelayanan diberikan melalui peningkatan kesehatan dengan tujuan peningkatan status kesehatan. Sasarannya adalah agar tidak terjadi gangguan kesehatan. Tingkat pelayanan ini meliputi kebersihan perseorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan kesehatan berkala, pelayanan status gizi, kebiasaan hidup sehat, pelayanan prenatal, pelayanan lansia, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status kesehatan.

b. Perlindungan khusus (*specific protection*).

Di lakukan dengan melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan penurunan status kesehatan atau bentuk perlindungan terhadap penyakit penyakit tertentu dan ancaman kesehatan yang termasuk dalam tingkat ini adalah : imunisasi, pelayanan dan perlindungan keselamatan kerja.

c. Diagnosa dini dan pengobatan segera/*early diagnosis and prompt treatment*.

Diberikan mulai timbulnya gejala. Dilaksanakan untuk mencegah meluasnya penyakit lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran. Misalnya : survei pencarian kasus baik secara individu maupun masyarakat, survei penyaringan kasus serta pencegahan terhadap meluasnya kasus.



d. Pembatasan kecacatan/*disability limitation*.

Dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak kecacatan akibat penyakit tertentu. Dilakukan pada kasus yang memiliki potensi kecacatan. Misal : perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan, mencegah kematian.

e. Rehabilitasi/*rehabilitation*.

Dilakukan setelah pasien sembuh. Sangat diperlukan pada fase pemulihan terhadap kecacatan, misalnya program latihan, konsultasi dan diskusi psikologis untuk meningkatkan coping individu positif sehingga gairah hidup meningkat.

## 6. Lingkup Pelayanan Kesehatan

a. Tingkat pertama/*primary health service*.

Adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok yang dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Biasanya dilakukan pada masyarakat yang memiliki masalah atau masyarakat sehat. Sifat pelayanan adalah pelayanan dasar yang dapat dilakukan di puskesmas, balai kesehatan masyarakat, poliklinik dll.

b. Tingkat dua/*secondary health service*.

Diperlukan bagi masyarakat atau klien yang memerlukan perawatan rumah sakit dilaksanakan di rumah sakit yang tersedia tenaga spesialis.

c. Tingkat tiga/*tertiary health service*.

Merupakan tingkat yang tertinggi. Membutuhkan tenaga ahli atau subspecialis dan sebagai rujukan.